



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.
35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Silviana Anggraeni Putri*, Dr. Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : silvianaanggraeniputri@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa begitu banyak kejahatan dan permasalahan yang mengancam anak. Salah satu permasalahan yang patut diperhatikan adalah masalah anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan suatu kejahatan yang melanggar hak seseorang untuk hidup bebas. Kejahatan ini semakin berkembang pesat di Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah kemiskinan. Anak pun menjadi korban dalam kejahatan ini yang dimanfaatkan untuk dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Berdasarkan data kejadian yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia perdagangan orang yang menimpa anak mengalami peningkatan dari tahun ketahun sehingga membutuhkan suatu penanganan yang serius dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan, yaitu : (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang, (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk membahas kedua permasalahan dalam pembahasan ini. Pembahasan dilakukan dengan cara meneliti serta mengkaji peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Hasil penelitian Pertama, mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang sudah banyak diterbitkan, namun pada kenyataannya masih sering terjadi kasus perdagangan anak. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak berupa sanksi pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan anak merupakan perbuatan yang sangat merugikan anak sehingga diperlukan adanya perlindungan dengan sanksi yang tegas agar perbuatan perdagangan anak tersebut tidak terulang kembali.

Kata kunci : **Perlindungan Hukum, Anak, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

ABSTRACT

Act No. 35 by 2014 explains that so much crime and problems that threaten children. One of the problems that should be noted is the issue of children as victims of criminal acts of trafficking people. Trade is a crime that violates the rights of a person to live free. Crime is growing rapidly in Indonesia that one cause is poverty. Children became victims in this crime are utilized for exploited both economically or sexually. Investigation incidence data owned by the child protection Commission of Indonesia trade person who afflicts children has increased from year to year so need a serious handling in giving legal protection to the victims.

This research discusses two problems, namely : (1) How legal protection for child victims of trafficking people, (2) How the criminal liability against the perpetrator of the criminal offence of child trafficking by law No. 21 of 2007 and Act No. 35 by 2014. This research uses the juridical normative method for discussing the second problem in this discussion. The discussion is done by

means of researching and reviewing the Regulations Act No. 35 by 2014 about changes in the law No. 23 of 2002.

The first results of the study, regarding the laws and regulations governing the protection of the law for victims of criminal acts of trafficking people already published, but in fact are still frequent cases of child trafficking. Therefore, the Government is expected to provide special protection against child. Second, criminal liability against the perpetrators of the crime of child trafficking in the form of criminal sanction of imprisonment and fines based on the law No. 21 of 2007 and Act No. 35 by 2014, is expected to provide insight to the public that the Act of child trafficking is very detrimental to the child so that the required protection with strict sanctions so that the child does not trade deeds happen again.

Keywords: *legal protection, children, victims of the criminal acts of Trafficking people.*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan.¹

Anak secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk mandiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut.

Konvensi dunia berkaitan hak anak-anak bertujuan untuk menyamakan hak anak-anak sedunia, tidak membedakan *gender*, agama,

ras, bahasa, dan bangsanya, namun hak-hak mereka masih saja dilanggar. Setiap tahun, Hari Anak Sedunia dirayakan, namun masih banyak anak-anak yang tidak menerima hak asasi mereka sebagaimana yang tertera dalam Konvensi Hak Anak PBB. Kenyataannya hanya sebagian kecil saja dari anak-anak yang menikmati masa kecil dengan kebahagiaan. Kepahitan, kemiskinan, kesakitan akibat tindak kekerasan, diskriminasi ras dan *gender*, serta buta huruf semuanya adalah beban yang masih saja dipikul oleh sebagian besar anak-anak.

Adanya masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak dan lain-lain. Faktanya menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-

¹ Poerwadarminta WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), hal 9.

bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat.²

Bisnis perdagangan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM. Perdagangan anak sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk memberikan perlindungan bagi setiap anak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Negara dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya adalah salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya³.

Sebagai suatu gerakan nasional didalam upaya

memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh didalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.⁴

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak memerlukan dukungan masyarakat dan aparat hukum agar tercipta suatu lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak agar dapat hidup dan berkembang dengan baik dan terpenuhinya hak-hak dari anak itu sendiri. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat dan bangsa, merupakan salah satu tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tersebut. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban manusia, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak dari kekerasan merupakan suatu tindakan yang membawa akibat hukum. Perlindungan anak sangat penting dilakukan

² Departemen Sosial RI, Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, (Jakarta, P3KS Press, 2002), hal 5.

³ Arief Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 1984), hal 18.

⁴ Soeidy Sholeh, **Dasar Hukum Perlindungan Anak**, (Bandung : CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001), hal 2.

untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, misalnya terhadap anak yang diperdagangkan.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada para korban perdagangan anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan dapat diberikan dasar hukum yang tegas dalam upaya perlindungan hukum terhadap berbagai tindak kekerasan yang dialami anak sebagai korban perdagangan orang.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas mengenai banyaknya kerugian yang diderita oleh korban dalam perdagangan anak, maka perihal tersebut memang cukup menarik untuk diteliti.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi pada program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul : “Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang ?

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan tindak pidana. Penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif ini dapat memberikan gambaran secara nyata dan sistematis tentang kajian hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Orang

Pelindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang saat ini diantaranya diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, Pelayanan Perempuan dan Anak, Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center, serta Lembaga Bantuan Hukum.

Perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu : Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Diatur juga dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebenarnya sudah banyak bentuk-bentuk dari perlindungan

anak, namun pada kenyataannya belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya terjadi kasus perdagangan anak. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian dan perlindungan khusus terhadap anak.

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Jadi yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tidak hanya orang namun juga dapat berupa instansi. Dalam aspek tindakan, yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah seluruh atau sebagian, langsung

maupun tidak langsung yang berhubungan dengan ketentuan perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam aspek sanksi, terdapat dua jenis sanksi pokok yakni sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Selain itu terdapat juga sanksi tambahan dan pemberat.

Ketentuan pidana yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana apabila seseorang melakukan perbuatan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak diatur di dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Selain itu diatur juga berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setiap perlindungan yang dilakukan terhadap anak tersebut tentunya

memiliki sanksi atau ketentuan pidana apabila seseorang melanggar sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

IV. KESIMPULAN

1. Pelindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang saat ini diantaranya diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, Pelayanan Perempuan dan Anak, Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center, serta Lembaga Bantuan Hukum.

Perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu : Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan,

perawatan, dan rehabilitasi. Diatur juga dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebenarnya sudah banyak bentuk-bentuk dari perlindungan anak, namun pada kenyataannya belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya terjadi kasus perdagangan anak. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian dan perlindungan khusus terhadap anak.

2. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Jadi yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tidak hanya orang namun juga dapat berupa instansi. Dalam

aspek tindakan, yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah seluruh atau sebagian, langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan ketentuan perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam aspek sanksi, terdapat dua jenis sanksi pokok yakni sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Selain itu terdapat juga sanksi tambahan dan pemberat.

Ketentuan pidana yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana apabila seseorang melakukan perbuatan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak diatur di dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Selain itu diatur juga berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setiap perlindungan yang dilakukan terhadap anak tersebut tentunya memiliki sanksi atau ketentuan pidana apabila seseorang melanggar sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU - BUKU

Ali, Mahrus. **Dasar-Dasar Hukum Pidana**. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amrullah, Arief. **Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyani (Ed). **Memahami Hukum dari Kontruksi sampai Implementasi**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Arief. Barda, Nawawi. **Kebijakan Hukum Pidana**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Atmasasmita, Romli. **Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Davis, Gordon. B. **Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development**. Mc. Graw Hill. Tokyo. Sydney: 1974.

Dirdjosisworo, Soedjono. **Sinopsis Kriminologi Indonesia**. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Effendi, Tolib. **Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara**. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Gautama, Candra. **Konvensi Hak Anak : Panduan Bagi Jurnalis**. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.

Gosita, Arief. **Bunga Rampai Viktimisasi**. Bandung : PT. Eresco, 2004.

Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak dan tanggung Jawab Bersama. Bandung: Seminar Nasional Perlindungan Anak, 1996.

Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1984.

Hadari, H. dan Martini. H. M. **Instrumen Penelitian Bidang Sosial**. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1992.

Hamzah, Andi. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Harkrisnowo, Harkristuti. **Indonesia Court Report: Human Trafficking**. Jakarta: Universitas Indonesia Human Right Center, 2003.

Hasan, M. Iqbal. **Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Herlina, Apong. **Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak**. Jakarta: UNICEF, 2006.



- Joni, Muhammad. Dan Tanamas, Zulchaina Z. **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kordi, M. Ghufran. **Hak dan Perlindungan Anak Diatas Kertas**. Jakarta: PT. Perca, 2010.
- Lamintang, P.A.F. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marlina. **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Rusli. **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi. **Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana**. Semarang: Universitas Diponegoro, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Prodjohamidjojo, Martiman. **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Raharjo, Satjipto. **Ilmu Hukum**. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Reksodiputro, Mardjono. **Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**. Kumpulan Karangn Buku Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- .
- Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana**. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- Sholeh, Soeidy. **Dasar Hukum Perlindungan Anak**. Bandung: CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Siswanto, Heni. **Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang**. Semarang: Pustaka Magister, 2013.
- Soekanto, Soeryono. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soemitro, Irma Setyowati. **Aspek Hukum Perlindungan Anak**. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sudarto. **Hukum dan Hukum Pidana**. Bandung: Alumni, 1981.
- .
- Hukum Pidana I**. Semarang: FH Undip, 1990.



----- **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat.**
Bandung: Sinar Baru, 1993.

----- **Kapita Selekta Hukum Pidana.** 1981.

Sunaryo, Sidik. **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.**
Malang: UMM Press, 2005.

Suryabrata, Sumadi. **Alat Ukur Psikologi.** Yogyakarta, 2000.

WJS, Poerwadarminta. **Kamus Besar Bahasa Indonesia.**
Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

JURNAL

Harkrisnowo. Harkristuti. **Tindak Pidana Perdagangan Orang.**
Beberapa catatan. Law Review. Volume 7, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;

Konvensi ILO Nomor 182.

WEBSITE

<http://m.liputan6.com/news/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir>, 10 April 2016, 19.00 WIB.

<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/> diunduh pada 18 juni 2016 pukul 13:15 WIB.

Kelly E. Hyland, *The Impact of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*, 8 *Hum. Rts. Br.* 30, 2001, www.westlaw.com, di download pada tanggal 18 Maret 2016, pkl. 19.00 WIB.